

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MANTAN NARAPIDANA YANG MENGAJUKAN HAK MENGUJI MATERIEL

Muzayanah

Fakultas Hukum

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang terdiri atas kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang berjalan bersama dan tidak terpisah satu dengan lain serta bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Negara melaksanakan demokrasi dan rakyat memiliki kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga perwakilan dapat dilaksanakan apabila rakyat Indonesia memiliki lembaga Perwakilan yang representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas, tentu diperlukan calon anggota legislatif yang tidak bermasalah, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang sebutan sebagai Terpidana atau mantan narapidana kasus Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian Putusan Mahkamah Agung tentang mantan narapidana/Terpidana kasus korupsi yang mengajukan hak uji materiel terhadap Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) karena mengkaji Putusan M.A. No: 55 P/HUM/2018. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan tentang hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki Hak Uji substantif materiel P-KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap U.U. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan Uji Materiel P-KPU tersebut ditolak karena sudah diputus pada Putusan M.A.Nomor 46 P/HUM/2018. Uji materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa yang lain. Putusan Mahkamah Agung dengan menghapus frasa Kasus Korupsi, maka Mantan Narapidana kasus Korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung, P-KPU Nomor 20 Tahun 2018, Mantan Narapidana

Abstract

The State of the Republic of Indonesia as an independent State, has the sovereignty of the State consisting of Executive, Legislative and Judicial powers which run together in mutual relations and work together to carry out the governance of the State. The state exercises democracy and the people have full sovereignty exercised by representative institutions formed through general elections. The exercise of people's sovereignty by a representative institution can be carried out if the Indonesian people have a representative

Representative institution. To choose a qualified legislative member, of course a legislative candidate who is not problematic is needed, who has never been involved in a legal case, let alone be called a former convict in a corruption case. The problem in this study is how is the Supreme Court's Decision study on ex-convicts who filed the right to test material against KPU Regulation number 20 of 2018 concerning Nominating a Legislative Member? This research is a Normative Juridical Research, a library research (Library Research) because it examines the M.A Decision. No: 55 P/HUM/2018. The specification of this research is analytical descriptive, which explains the results of the study of the Supreme Court's Decision. The results of this study explain that the Supreme Court has the Substantive Test Right of P-KPU material number 20 of 2018 against U.U. Number 7 of 2017 concerning Elections. The petition for P-KPU Material Test was rejected because it was already decided in M.A Decision Number 46 P/HUM/2018. The material test of the P-KPU erases the Corruption Case Phrase and does not erase the other Phrases. The Supreme Court's ruling by removing the Corruption Case phrase, then the former Corruption Inmate may run as a Member of the Legislature.

Keywords: *Supreme Court Decision, P-KPU Number 20 Year 2018, Form Prisoners nominate as legislative members*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara merdeka tentu saja memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya yang tercantum dalam alinea keempat yang menyebutkan bahwa : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur diperlukan pemerintahan yang mampu melaksanakan ideologi negara Pancasila yang berkedaulatan rakyat. Dalam

menyelenggarakan negara Republik Indonesia yang melaksanakan teori kekuasaan Trias Politika membagi kekuasaan negara atas 3 (tiga) bidang kekuasaan yaitu: kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan menurut teori Trias Politika ini dilaksanakan di Negara Indonesia memiliki faham integralistik (tidak terpisah) atau faham yang saling berhubungan dan bekerjasama dan tidak terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain. Kekuasaan Negara yang disebut dengan Eksekutif dikepalai oleh seorang Kepala Negara yang merangkap sebagai kepala pemerintahan. Sementara Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan pembentukan Undang-Undang dan juga berfungsi sebagai perwakilan Rakyat/Parlemen. Selanjutnya kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang berfungsi dalam bidang hukum. Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas kekuasaan Pemerintahan, Pembentuk Undang-undang dan Kekuasaan Kehakiman berjalan bersama saling berhubungan dan saling bekerjasama antara lembaga negara satu dengan yang lain untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Sebagai Negara yang melaksanakan demokrasi, maka rakyat memiliki kedaulatan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan di Indonesia dibentuk

melalui pemilihan umum yang memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan apabila rakyat Negara Republik Indonesia memiliki lembaga Perwakilan yang representatif. Dalam lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat untuk kepentingan rakyat bersama dapat diwujudkan azas kerakyatan. Azas kerakyatan merupakan azas dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas yang berasal dari rakyat. Kedaulatan yang berasal dari rakyat pula dan rakyat memiliki kekuasaan dalam Negara.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ini, maka rakyat menyampaikan aspirasinya melalui lembaga Legislatif yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik yang ada di Pusat maupun yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Lembaga Perwakilan yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik yang ada di daerah tingkat kota maupun yang ada di kabupaten, juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ada di Pusat sebagai perwakilan dari setiap provinsi se Indonesia. Melalui lembaga perwakilan rakyat ini, aspirasi rakyat dapat disampaikan untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 khusus adalah Alinea keempat. Lembaga Perwakilan Rakyat ini sangat berperan dalam negara Republik

Indonesia karena perlunya kerjasama antara Pemerintah, Pembentuk Undang-Undang dan kekuasaan Kehakiman yang berlandaskan pembagian kekuasaan dengan faham integralistik tersebut. Hukum Dasar tertulis Negara Republik Indonesia mengatur tentang Badan Legislatif (DPR). Juga ketentuan yang mengatur tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditetapkan dengan Undang-Undang; Kemudian ketentuan yang mengatur mengenai masa sidang Badan Legislatif diatur Pasal 19(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 (1) Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; sementara pasal 20 Ayat (2) Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Kemudian apabila kita lihat dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang/RUU; selanjutnya Pasal 20 Ayat (2) Jika Rancangan Undang-Undang itu, meskipun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa persidangan berikutnya.

Apabila kita mempelajari ketentuan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yang menyebutkan tentang tugas anggota legislatif tentunya tugas dan tanggungjawab setiap anggota legislatif sangatlah berat, karena membuat suatu rancangan perundang-undangan tidaklah mudah. Apalagi apabila Rancangan suatu Undang-Undang sudah siap untuk dibahas dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila sampai pada tingkat pembahasan oleh Pemerintah dan tidak mendapat pengesahan dari Presiden sudah tentu Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan masa itu (lihat Pasal 21 Ayat (2)). Apabila hal ini terjadi, maka sudah tentu pekerjaan yang sangat berat itu tentulah akan sia-sia. Untuk itu agar lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagai lembaga Perwakilan Rakyat yang bertugas sebagai pembentuk Undang-Undang, maka diperlukan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan aspirasi rakyat dengan membentuk Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat seluruhnya.

Dalam negara Republik Indonesia yang melaksanakan sistem demokrasi, maka masyarakat sangat menentukan dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di seluruh Indonesia, maka diperlukan calon anggota Legislatif yang terseleksi lewat Pemilihan Umum. Pergantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat ini akan berlangsung setiap lima (5) tahun

sekali dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan sistem demokrasi menyelenggarakan pemilu Legislatif dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada masyarakat ditawarkan calon-calon anggota legislatif yang akan dipilih dalam pemilihan umum tersebut. Masyarakat harus hati-hati dan selektif dalam menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif yang akan menjadi kontestan dalam pemilu. Setiap orang, warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak Aktif dan Pasif dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk mencalonkan dan mendaftarkan diri sebagai caleg telah ditentukan berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga menentukan demikian. P-KPU ini mengatur mengenai syarat-syarat bagi warga negara yang ingin menjadi calon anggota DPR, atau DPRD pada Pemilu yang diselenggarakan setiap 5(lima) tahun sekali. Apabila kita cermati peraturan KPU tersebut terdapat perubahan yang sangat mencolok yaitu adanya ketentuan yang melarang mantan narapidana kasus tertentu mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan

(caleg). Ketentuan KPU tersebut merupakan ketentuan yang berlaku untuk Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Sementara ketentuan ini tidak berlaku pada pemilu tahun 2014 yang lalu.

P-KPU Nomor 20 tahun 2018 ini dimaksudkan oleh Ketua KPU, agar tercipta calon-calon anggota legislative yang bersih dan terbebas dari kasus korupsi, kasus sebagai Bandar Narkoba serta kasus kejahatan seksual terhadap Anak/Predator anak.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Narapidana /Terpidana Korupsi yang mengajukan Hak Menguji materiel terhadap P-KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif?
2. Apakah Mantan narapidana/Terpidana Koruptor dapat mendaftarkan diri sebagai Caleg ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Yuridis Normatif*.

Terutama pada peneltian ini yang menjelaskan tentang Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Mantan Narapidana yang mengajukan Hak Uji Materiel Peraturan Komisi Pemilihan Umum P-KPU Nomr 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Apakah Mantan Narapidana kasus korupsi masih memiliki hak Pasif ? hak untuk dipilih dalam pemilu legislative ? Sehingga masih bisa

mencalonkan diri sebagai anggota legislative (Caleg). Putusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan M.A. Nomor: 55 P/HUM/2018.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan mengenai Kajian terhadap Putusan M.A Nomor 55 P/HUM/2018 tentang Mantan Narapidana yang mengajukan Hak Uji Materiel terhadap P-KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif dan Mantan Narapidana tersebut berkeinginan mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg).

Pembahasan

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Mantan Narapidana Yang Mengajukan Hak Uji materiel Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif

Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam P-KPU khusus pada Bab II Tentang Pengajuan Bakal Calon, bagian Kesatu Umum, khusus pada Pasal 4 menentukan sebagai berikut : Pada intinya adalah :

a). Partai Politik dalam mengajukan Calon Anggota Dewan baik Pusat maupun Daerah memiliki hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b). Partai Politik melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan baik Pusat maupun daerah secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan peraturan internal Parpol;

c).Pencalonan yang daitur pada huruf b) telah ditentukan untuk tidak mengikutsertakan Mantan Narapidana kasus korupsi, Bandar Narkoba dan Kejahatan seksual terhadap anak.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) inilah yang membatasi Calon Anggota Legislatif yang berstatus Mantan Narapidana yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif. Memang wajar dan sudah tentu sesuai dengan pendapat serta penilaian masyarakat pada umumnya yang memandang mantan Narapidana merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kesan kurang baik terhadap mantan Narapidana tentu saja sudah melekat pada diri siapa saja yang telah memiliki status sebagai narapidana. Terlebih terhadap narapidana Korupsi.

Merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi masyarakat untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga dipidana dan dipenjara sehingga menjadi seorang narapidana. Apabila seorang narapidana yang sudah jelas sebagai mantan narapidana sudah tentu sering dikucilkan di masyarakat, karena masyarakat selalu menghendaki bahwa setiap orang berbudi baik,

bermasyarakat dan hidup dalam kebersamaan yang baik pula sehingga diharapkan setiap orang sebagai warga masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. KPU mentukan persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) ini dimaksudkan agar setiap orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak berstatus sebagai mantan narapidana pada kasus Korupsi, sebagai Bandar narkoba dan obat-obat terlarang, demikian pula bukan sebagai pelaku atau mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak yang kita kenal dengan Predator anak. Tiga (3) hal ini yang membatasi mantan narapidana pada pelanggaran maupun pelaku kejahatan untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Bagi masyarakat tentunya hal ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik, karena memang sudah seharusnya mantan narapidana yang melakukan kejahatan sebagai Bandar narkoba tidak pantas menjadi calon anggota legislatif. Mengingat narkoba merupakan zat adiktif yang merusak masa depan generasi muda. Demikian pula dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang merusak masa depan anak-anak sebagai akibat perilaku kekerasan seksual dan meruntuhkan kehidupan anak-anak terutama anak perempuan. Kalau kejahatan seksual dilakukan terhadap anak laki-laki berarti kejahatan sebagai pelaku atau predator anak. Hal

juga akan merusak masa depan anak-anak laki-laki yang kemungkinan nantinya mereka juga akan menjadi pelaku kejahatan seksual atau predator anak-anak pula. Sementara untuk kejahatan Korupsi, hal ini jelas akan merusak kesejahteraan sosial masyarakat, karena koruptor adalah mereka yang mengambil dan merampas hak milik rakyat atau uang rakyat. Negara akan dirugikan dengan korupsi ini, karena uang yang seharusnya untuk biaya pembangunan, ternyata dikorupsi sehingga tidak dapat secara maksimal digunakan untuk pembangunan mensejahterakan bangsa.

a. Pada Bab II Tentang Pengajuan Bakal Calon, Bagian Ketiga: Persyaratan Bakal Calon khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf g. Pada syarat yang dimaksud pada ayat(1) huruf g, dikecualikan bagi:

- 1) Mantan terpidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, dan dengan terungkap dan kejujuran yang dimilikinya untuk menyampaikan kepada masyarakat luas tentang statusnya sebagai mantan narapidana serta mencantumkan status sebagai mantan narapidana dalam daftar riwayat hidup; dan
- 2) Mantan narapidana ini juga harus menyampaikan dengan jujur kepada masyarakat luas tentang statusnya sebagai orang

yang telah dihukum karena perbuatan ketidaksengajaan yang dilakukan

Atau kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Apabila kita mencermati syarat yang ditentukan di atas, maka masih diperbolehkan bagi mantan narapidana yang secara jujur dan terbuka untuk menyampaikan kepada publik tentang statusnya sebagai mantan narapidana dan mencantulkannya dalam daftar riwayat hidupnya. Demikian pula untuk mantan narapidana yang dihukum karena kealpaan ringan atau menjadi terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, serta terbuka dan jujur mengemukakan statusnya dihadapan publik.

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. di atas, masih membuka kesempatan kepada narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan yang intinya tentang admintrasi Caleg baik untuk Caleg Pusat maupun daerah" hal ini

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan"

Pasal 8 Ayat (1) b. angka 13 yang menyebutkan: "mantan Narapidana dan bersedia secara terbuka dan Jujur mengemukakan kepada Publik"

Pasal 8 Ayat (6) huruf c menyebutkan :

"Surat dari pemimpin Redaksi media massa bakal lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan Jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara"

Pasal 8 Ayat (6) huruf d menyebutkan: "bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional"

Pasal 8 Ayat (7) Menyebutkan :

"Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13 dilengkapi dengan :

- a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
- b. Bukti Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Keterangan tertulis dari Pempinan redaksi surat kabar/Koran atau media massa local atau nasional yang menjelaskan tentang bakal calon (Caleg) telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan Narapidana;
 - d. Berita tentang Caleg yang menyatakan diri sebagai mantan Narapidana yang mencalonkan diri sebagai Caleg yang dimuat dalam berita berupa mass mesia/Koran lokal/nasional. Apabila memperhatikan ketentuan yang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pasal-pasal tersebut menyatakan untuk mantan narapidana yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislatif harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat secara

luas tentang kedudukannya sebagai Terpidana yang telah dihukum. Putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap dan Yang bersangkutan telah menyampaikan kepada masyarakat luas dan secara terbuka yang telah dimuat di media massa lokal maupun nasional yang diikuti dengan pernyataan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas menerangkan bahwa mantan Narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara untuk kasus kelapaaan (*culpa levis*) masih diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Demikian pula untuk mantan Narapidana yang telah nyata diputus pidana karena kealpaan ringan (*culpa Levis*) atau terpidana karena alasan politis yang

tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengumumkan **Putusan** kepada publik yang dimuat dalam media massa baik yang lokal maupun **Hak** nasional.

Bagi mantan Narapidana yang melakukan tindak kejahatan sebagai koruptor, kasus penyalahgunaan narkotika dan kejahatan sebagai predator anak, maka kepada mereka ini tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, maka khusus untuk mantan Narapidana yang melakukan perbuatan ini perlakuannya tidak sama dengan mantan Narapidana yang melakukan perbuatan pidana yang ditentukan pada Pasal 7 Ayat (4) huruf a dan b. Mengingat mantan Narapidana yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan pada pasal 7 Ayat (4) huruf a dan b merupakan pengecualian terhadap Pelaku tindak pidana yang

diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Mahkamah Agung Nomor: 55 P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif.

Hak Uji materiel terhadap P-KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir. Hak uji materiel ini bermula dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam penelitian ini P-KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini akan menyebut Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota Legislatif. P-KPU ini mengatur tentang Mantan Narapidana yang dilarang untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif (caleg) bagi Pelaku tindak Pidana Korupsi, Bandar Narkoba, Kejahatan seksual.

Mantan Narapidana yang mengajukan Uji Materiel terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini mengajukan permohonan terhadap Peraturan KPU tersebut kepada

Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena kewenangan Uji Materiel Peraturan KPU ini ada pada Mahkamah Agung (MA). KPU RI sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum khusus Anggota Legislatif (Caleg), melaksanakan tugasnya secara independen, artinya mandiri, dan tidak ada intervensi dari lembaga negara lain kecuali ada kerjasama dalam hubungan antar Lembaga negara yang bersifat integral.

Dalam melaksanakan Pemilu Legislatif, KPU bekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilihan Umum Legislatif merupakan cara untuk mengisi kursi lembaga perwakilan yang ada di DPR baik Pusat maupun yang di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga Perwakilan ini merupakan lembaga yang terhormat karena mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadi wakil rakyat yang mampu menyerap aspirasi rakyat, maka dibutuhkan anggota Legislatif yang bertugas sebagai Pembentuk Undang-Undang yang merupakan perwakilan tingkat Pusat, maupun yang ada dalam tingkat Propinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan orang-orang yang berkualitas yang duduk di lembaga Negara tersebut. Orang-orang tersebut merupakan pilihan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat merupakan pejabat Negara yang terhormat sebagai wakil rakyat tentunya harus berasal dari orang-orang yang memiliki kualitas baik pendidikan maupun, kehidupan bermasyarakat dan berperilaku baik serta bersahaja. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentunya mampu membawa diri untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menunjukkan diri kepada masyarakat sebagai orang yang mampu menjadi teladan dan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat di Negara Republik Indonesia ini.

Mantan Narapidana kasus korupsi dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif ?

Beberapa calon Anggota Legislatif ada yang berstatus senagai mantan Narapidana. Lalu bagaimana dengan calon anggota legislatif (Caleg) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR yang berstatus atau merupakan mantan Narapidana yang berkeinginan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?. Hal ini tentu saja menarik perhatian bagi masyarakat yang mendengar atau melihat serta mengamati calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan mantan Narapidana dalam kasus hukum terutama yang kasus Korupsi/Koruptor, Bandar Narkoba, Pelaku kejahatan seksual terhadap anak/Predator pelecehan seksual

terhadap anak. Bagi Mantan Narapidana kasus Korupsi dan khusus pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang berkeinginan untuk duduk sebagai anggota Legislatif, apakah mereka pantas sebagai mantan Narapidana kasus korupsi berkehendak untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bahwa mantan narapidana merupakan orang yang telah cacat perilaku karena melakukan kejahatan, baik kejahatan korupsi, kejahatan terhadap pelecehan seksual/predator anak, maupun kejahatan yang berkaitan dengan Pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini merupakan cacat perilaku baik sebagai manusia yang seharusnya taat hukum serta patuh dalam menghormati dan melaksanakan ketentuan hukum dalam Negara hukum di Indonesia ini. Masih pantaskah mantan Narapidana yang sudah jelas-jelas pelaku kejahatan yang dihukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini khususnya KUH Pidana masih bisa atau diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg pada pemilihan Umum, khususnya yang diselenggarakan pada tahun 2019 ?. Kalau mantan narapidana ini tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), apakah hal ini merupakan

perbuatan meniadakan hak azasi atau hak sebagai warga Negara mereka untuk dipilih dan memilih yang dimiliki oleh setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Hal inilah yang menjadi perhatian Tim Peneliti sehingga melakukan penelitian dengan judul "kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana yang mengajukan Hak Uji Materiel Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Sementara sebagai warga negara yang memiliki hak azasi manusia untuk menggunakan Hak Pilih Pasifnya, mantan Narapidana tersebut berkehendak /berkeinginan untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Caleg). Diharapkan penelitian ini akan menjelaskan tentang apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana yang mengajukan Hak Uji Materiel Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Hal ini mengingat apakah mantan narapidana kasus korupsi masih dapat menggunakan hak pilih untuk dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif dengan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg). Pertimbangan apa sajakah bagi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusannya bagi Mantan Narapidana yang

mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (Caleg).

Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Terdapat dalam P-KPU tersebut ketentuan adanya larangan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif secara **substantif materiel bertentangan** dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu khusus ketentuan yang mengatur tentang mengenai syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif karena KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut yang secara substantif-materiel bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu **tidak melarang** mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Legislatif, sementara Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 **terdapat larangan** bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative. **Mantan Narapidana kasus korupsi dapat mengajukan Hak Uji Materiel terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif kepada Mahkamah Agung.** Hak Uji Materiel yang diajukan oleh Mantan Narapidana kasus korupsi ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan Hak Uji Materiel terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hak

Uji Materiel yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan pada UU Nomor 14 tahun 1985 jo. UU Nomor 3 tahun 2009 yang mengatur tentang **Kewenangan Hak Uji Materiel** peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang.

Terhadap hak uji materiel yang diajukan oleh mantan narapidana kasus korupsi ini adalah Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka: Putusan Mahkamah Agung terhadap Hak Uji Materiel yang diajukan oleh mantan narapidana kasus korupsi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota legislatif mengenai larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu :

Mahkamah Agung menghapus frasa kasus korupsi yang terdapat dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang:

" larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak/predator anak" dengan dihapus **"frasa kasus korupsi"**, maka mantan narapidana kasus korupsi tidak terkena Frasa tersebut. Mahkamah Agung tidak menghapus frasa yang lain, berarti untuk mantan narapidana **"kasus bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak"** tetap berlaku untuk

mantan narapidana kasus tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Ketentuan KPU yang dituangkan dalam P-KPU tentang Narapidana yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Caleg secara substantif materiel bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif;
2. Mantan Narapidana kasus korupsi boleh mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif hal ini berarti mengembalikan hak azasi manusia (hak pilih pasif) bagi Mantan Narapidana korupsi yang merasa dirampas dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Mahkamah Agung memiliki kewenangan hak uji materiel terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang Mantan Narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan catatan mempublikasikan dirinya sebagai Mantan Narapidana kepada masyarakat umum melalui media massa dan pernyataan tertulis sebagai bukti

telah melaksanakan hukuman sehingga berstatus sebagai Mantan Narapidana, karena hak uji materiel terhadap P-KPU tersebut. Adanya larangan bagi Terpidana/koruptor yang mencalonkan dan mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif, dengan menghapus "frasa kasus korupsi" yang ada dalam ketentuan Peraturan KPU menentukan larangan Terpidana Koruptor mendaftarkan diri sebagai Caleg/calon anggota Legislatif, maka Mantan Narapidana kasus korupsi tidak terkena larangan yang ada dalam Peraturan KPU tersebut. Putusan Mahkamah Agung mengadili hal ini, karena hak uji materiel sudah pernah diajukan oleh mantan narapidana kasus korupsi dengan putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018 maka, untuk putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 ditolak karena sudah diputus pada kasus yang sama. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 menolak hak uji materiel yang diajukan mantan narapidana ini, dan harus membayar biaya perkara sebesar satu juta rupiah.

Rekomendasi

1. Pemerintah harus menciptakan Lembaga Pembentuk Undang-Undang sebagai lembaga yang representatif, sehingga akan menghasilkan produk Undang-Undang yang berkualitas. Untuk itu diperlukan Caleg yang berkualitas pula diantaranya caleg tersebut harus bebas dari

- status sebagai Terpidana Korupsi. maka khusus untuk Pemilu legislatif disyaratkan dalam UU Pemilu untuk calon Anggota legislatif bebas dari kasus korupsi.
2. Untuk memenuhi hal itu , maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu, sehingga ada ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi caleg Narapidana agar tidak mendaftarkan diri sebagai calon Anggota legislatif ;
 3. Bagi pengadilan yang memutus perkara korupsi, untuk mencantumkan dalam amar putusannya dengan mencabut hak politik dalam waktu tertentu bagi terpidana yang diputus dalam amar putusan sidang pengadilan untuk kasus korupsi, sehingga mantan narapidana tersebut tidak dapat mengikuti pemilu legislatif pada pemilu yang dilaksanakan pada kurun waktu tersebut

Daftar Pustaka

Buku:

- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- , *Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: BIP, 2008.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Kon Press, 2005.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Buyung Nasution, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, tth.
- Mahfudz MD, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Konvensi Internasional dan Peraturan-Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
- Undang-Undang Pemilu
- Undang-Undang tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang hak Uji Materiel
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 55 P/HUM/2018